



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 074/HK.01.01/K.JT-16/12/2022**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN
UMUM
TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN MAGELANG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Magelang dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, perlu adanya kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Magelang pada tanggal 29 Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Bawaslu Kabupaten Magelang sebagai penanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas; dan
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

b. Penanggung jawab bertugas:

1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Magelang; dan
2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas; dan
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;

- e. Anggota yang berasal dari pelaksana yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari pelaksana yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari pelaksana yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal dari pelaksana yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan; dan
- i. Anggota yang berasal dari pelaksana yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini dibebankan pada pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 29 Desember 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
KETUA



MUHAMMAD HABIB SHALEH, S.S.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAGELANG
NOMOR : 074/HK.01.01/K.JT-16/12/2022
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN
MAGELANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN MAGELANG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
KOORDINATOR DAN PENANGGUNGJAWAB			
1.	M HABIB SHALEH, S.S.	KETUA BAWASLU KABUPATEN MAGELANG	KOORDINATOR
2.	SUMARNI AINI HABIBAH, S.S., M.Hum.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN MAGELANG	PENGARAH
3.	FAUZAN ROFIQUN, S.Ag.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN MAGELANG	PENGARAH
4.	M YASIN AWAN WIRATNO	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN MAGELANG	PENGARAH
PENANGGUNGJAWAB			
5.	M DWI ANWAR KHOLID, S.Pd.I.	KOORDINATOR DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA	PENANGGUNGJAWAB
KETUA DAN WAKIL KETUA			
6.	ANNI SYARIFAH, S.E., Mec.Dev.	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MAGELANG	KETUA
7.	FATACH YASIN, S.H.	Pelaksana pada Sekretariat Bawaslu	WAKIL KETUA

SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS

8.	DESIANA LUTFIANI, S.H.	Pelaksana pada Sekretariat Bawaslu	SEKRETARIS
9.	SHANITA NURAINI T, S.H.	Pelaksana pada Sekretariat Bawaslu	WAKIL SEKRETARIS

ANGGOTA

10.	MASRUR NASIKHIN, S.E.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	ANGGOTA
11.	AHMAD ZAENUDIN	Pelaksana pada Sekretariat Bawaslu	ANGGOTA
12.	RENDRA FIRMANSYAH, S.H.	Pelaksana pada Sekretariat Bawaslu	ANGGOTA
13.	BELLA SUCI N, S.Pd.	Pelaksana pada Sekretariat Bawaslu	ANGGOTA
14.	MARIS NAZUM, S.Kom.	Pelaksana pada Sekretariat Bawaslu	ANGGOTA
15.	BETI NURHAPSARI, S.E.	Pelaksana pada Sekretariat Bawaslu	ANGGOTA
16.	DANDY REZA KAMESWARA, S.E.	Pelaksana pada Sekretariat Bawaslu	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

KETUA,

MUHAMMAD HABIB SHALEH, S.S.